



**P U T U S A N**

Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

DEVI ENGELBERTH RIMINDUBBY; Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Perumnas 1 Waena, Gang Mawar 1 Nomor 93, Jayapura, Papua; Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Program Belajar Jarak Jauh – Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Jayapura; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Ronald H. Pandjaitan, S.H., M.H. dan Sigop M. Tambunan, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Advokat pada Advocate Office Ronald Pandjaitan & Partners; Beralamat di Taman

Bona Indah, Jalan Bona Permai Raya B I Nomor 7, Lebak Bulus,

Cilandak, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

020/RPP-SKK/II/2013, tanggal 20 Februari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT ;

**M E L A W A N :**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA, Tempat Kedudukan di Jalan Cabe

Raya Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



1. Ichwan Arif Pulungan;-----

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian BAUK – Universitas

Terbuka;-----

2. Endang Prihastuti, S.H.;-----

Jabatan: Kesubbag Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai

Universitas Terbuka;-----

3. Johanes Bambang Soelistiono, S.Ip.;-----

Jabatan: Kasubbag Tata Usaha dan Hukum Tata Laksana

Universitas Terbuka;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia; Memilih domisili hukum di

Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang,

Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka; Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 5825/UN31.11.2/KP/ 2013, tanggal 20

Maret 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :

06/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 22 Februari 2013 tentang

Lolos Dismissal; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :

06/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, Tanggal 22 Februari 2013 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;-----



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang Nomor : 06/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 22 Februari  
2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang Nomor : 06/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 21 Maret 2013  
tentang Hari dan tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Berkas Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG, beserta seluruh  
lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal  
22 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Serang pada tanggal 22 Februari 2013 dengan Register  
Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG, yang telah diperbaiki terakhir  
pada tanggal 21 Maret 2013, dengan mengemukakan dasar alasan  
gugatan sebagai berikut: -----

**OBJEK SENGKETA:**-----

“Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 7591/UN31/KEP/  
2012, tanggal 11 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat  
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Universitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby.” ;-----

Bahwa dasar alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah  
sebagai berikut: -----

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan  
Rektor Universitas Terbuka Nomor : 7591/UN31/KEP/2012, tanggal  
11 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2012, diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2012 dari staf Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Jayapura ("UPBJJ-UT Jayapura"), serta diketahui merugikan kepentingan hukum Penggugat pada tanggal 27 November 2012 ketika Penggugat menghadap Tergugat di Universitas Terbuka (Jakarta) melalui bagian kepegawaian Universitas Terbuka untuk meminta penjelasan dan atau klarifikasi terhadap diterbitkannya objek sengketa dimaksud. Karena objek sengketa tersebut baru diketahui merugikan Penggugat pada tanggal 27 November 2012, maka gugatan yang diajukan pada tanggal 23 Februari 2013 ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;-----

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ("PNS") oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 3150/J31.11.2/KP/2006, tanggal 1 November 2006 dengan pangkat Pengatur Muda Golongan II/a, setelah sebelumnya berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2004;-----
3. Bahwa Penggugat sejak menjadi PNS telah ditugaskan di UPBJJ-UT Jayapura sesuai dengan keahliannya sebagai tenaga fungsional untuk melayani para mahasiswa UPBJJ-UT Jayapura secara langsung;-----



4. Bahwa Penggugat telah bekerja di UPBJJ-UT Jayapura sebagai PNS selama 7 tahun, terhitung sejak pengangkatan Penggugat sebagai PNS (tahun 2005) sampai dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat; -----
5. Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari statusnya sebagai PNS pada UPBJJ-UT Jayapura terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012, berdasarkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
6. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai staff di UPBJJ-UT Jayapura, Penggugat sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dimana apabila ada pelayanan kepada mahasiswa dan fasilitas yang kurang memadai di lingkungan UPBJJ-UT Jayapura, Penggugat melaporkan kepada Kepala UPBJJ-UT Jayapura untuk diperbaiki, namun hal ini selalu ditanggapi negatif oleh Kepala UPBJJ-UT Jayapura dan hal ini yang menjadi alasan Kepala UPBJJ-UT Jayapura mengusulkan Penggugat kepada Tergugat supaya diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil Universitas Terbuka ke Rektor Universitas Terbuka;-----
7. Bahwa terhadap dugaan penyimpangan-penyimpangan keuangan serta hak-hak staf di UPBJJ-UT Jayapura, Penggugat selalu minta kepada Kepala UPBJJ-UT Jayapura untuk menindaklanjuti penyimpangan keuangan tersebut dan membayar hak-hak para staf di UPBJJ-UT Jayapura berupa honor kinerja, namun hal ini dijadikan persoalan oleh Kepala UPBJJ-UT Jayapura untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Terbuka;-----
8. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat sebagai PNS dilakukan oleh Kepala UPBJJ-UT Jayapura kepada Tergugat tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan bahkan lebih cenderung untuk



kepentingan pribadi Kepala UPBJJ-UT Jayapura yang dengan sengaja menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS;-----

9. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak dilakukan atas dasar kemauan sendiri (permintaan sendiri) dari Penggugat melainkan atas tindakan sewenang-wenang dan bersifat manipulatif yang dilakukan oleh Kepala UPBJJ-UT dan kemudian dalam prosesnya diteruskan kepada Tergugat dengan penerbitan objek sengketa;-----
10. Bahwa pada tanggal 27 September 2012 (melalui layanan pesan singkat-SMS), penggugat pernah menyampaikan keinginannya untuk keluar dari Universitas Terbuka (in casu UPBJJ-UT Jayapura) kepada sdr. Alip Dwi Anggono (Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar UPBJJ-UT Jayapura), tetapi bukan meminta untuk berhenti (diberhentikan) dari statusnya sebagai PNS;-----
11. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri sebagai PNS. Surat pengunduran diri yang dijadikan dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat justru dibuat atas inisiatif Kepala UPBJJ-UT Jayapura bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar UPBJJ-UT Jayapura tanpa legal standing yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, seolah-olah Penggugat bukan seorang yang cakap atau mampu bertindak sendiri untuk membuat sebuah surat pengunduran diri jika memang benar hal tersebut dikehendaki oleh Penggugat;-----
12. Bahwa kemudian Penggugat dipaksa oleh pihak UPBJJ-UT Jayapura untuk menandatangani surat pengunduran diri yang baik isi





maupun tujuan pembuatannya tidak dipilih dan/atau dibuat oleh dan atas dasar kemauan sendiri dari Penggugat;-----

13. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS tanpa melalui prosedur yang semestinya di bidang kepegawaian, dimana Penggugat tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun tulisan tentang kesalahan apa yang dilakukan Penggugat sehingga diberhentikan sebagai PNS;-----

14. Bahwa Tergugat telah bertindak dengan tidak cermat (hati-hati) dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri Penggugat dimana Tergugat tidak berupaya untuk memeriksa dan memastikan apakah betul Penggugat bermaksud untuk mengundurkan diri sebagai PNS atas kemauan sendiri atau dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai PNS;-----

15. Bahwa apabila terdapat tindakan-tindakan Penggugat yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap disiplin PNS, maka Tergugat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang sampai dengan berat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

16. Bahwa atas dasar uraian Penggugat tersebut di atas Tergugat telah nyata-nyata melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut:-----

a. Azas Kecermatan;-----

Bahwa atas ketidakcermatan Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara, jelas sangat merugikan Penggugat sebagai tenaga teknis yang berpengalaman,



sebagai tenaga fungsional yang memberikan pelayanan langsung kepada mahasiswa di UPBJJ-UT Jayapura ;-----

**b. Azas Persamaan;-----**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2), Bab XVIII tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. (2) Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya;-----

**c. Azas Larangan Sewenang–Wenang;-----**

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang tanpa melihat kesalahan atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh Penggugat sehingga diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai tenaga fungsional dari Universitas Terbuka ;-----

**d. Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;-----**

Bahwa Tergugat telah jelas dan terang menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya dengan bertindak semaunya tanpa melakukan pembinaan kepada Penggugat, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menertibkan objek sengketa Tata Usaha





Negara telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa *a quo* patut menurut hukum untuk dibatalkan;-----

18. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Tergugat jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, yaitu sebagai berikut:-----

- a. Penggugat sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak Penggugat dan saat ini keluarga Penggugat telah kehilangan sumber penghasilan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;-----
- b. Penggugat merupakan salah satu staf teknis yang berpengalaman di UPBJJ-UT Jayapura. Akibatnya saat ini UPBJJ-UT Jayapura semakin kekurangan staf teknis dalam melayani kebutuhan mahasiswa ;-----

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang c.q. Majelis Hakim

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini,  
berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 7591/UN31/KEP/2012, tanggal 11 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby sampai perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 7591/UN31/KEP/2012, tanggal 11 Oktober 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 7591/UN31/KEP/2012, tanggal 11 Oktober 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby;-----



4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak serta harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang c.q., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Maret 2013, yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa berdasarkan dasar Gugatan yang dilayangkan Penggugat, pada Angka 2 adalah tidak tepat, mengenai status Penggugat sebagai "Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2004", Karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14517/A2/KP/2005, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah per tanggal 1 Januari 2005 dengan Surat Pengangkatan ditetapkan pada tanggal 27 April 2005 (Bukti T-1) ;-----
2. Menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat, pada angka 3 yang menyatakan Penggugat "Sebagai tenaga fungsional". Karena berdasarkan data yang ada Penggugat hanya bertugas sebagai Teknisi pada UPBJJ-UT Jayapura bukan sebagai tenaga fungsional sebagaimana tersebut di atas. Ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan



Nasional Nomor 3150/J31.11.2/KP/2006 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2006 (Bukti T-2) ;-----

3. Membantah dengan tegas pernyataan pada Angka 6 dasar Gugatan Penggugat yang berisi “Sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya”. Karena berdasarkan fakta yang ada, Penggugat tidak menjalankan Kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tidak hadir atau tidak masuk bekerja selama 12 (dua belas) hari kerja pada bulan November 2007 (tanpa keterangan yang sah) dan selama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan Desember 2007 (tanpa Keterangan yang sah) (Bukti T-3). Sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2008 Penggugat kembali tidak melakukan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tidak hadir atau tidak masuk kerja selama 2 (dua) bulan berturut-turut pada bulan Oktober sampai November 2008 (Bukti T-4). Ini jelas Penggugat telah lalai menjalankan kewajibannya dan telah melakukan pelanggaran Displin Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

4. Membantah pernyataan pada angka 7 Gugatan Penggugat yang isinya mendasari pemberhentian Penggugat oleh Kepala UPBJJ-UT Jayapura atas “Dugaan penyimpangan-penyimpangan keuangan serta hak-hak staf di UPBJJ-UT Jayapura”. Tergugat dalam hal ini membantah dan menyatakan tidak benar pernyataan Penggugat tersebut, karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana terlampir pada angka 6 (Bukti T-6) Tergugat jelas telah menjelaskan melalui Kassubag TU

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



Jayapura mengenai hal tersebut di atas, yang isinya sebagai berikut:-----

“Pada tanggal 5,6 dan 7 Agustus 2008, Pak Solihin (Kassubag di Bag Keuangan UT) ditugaskan ke UPBJJ Jayapura untuk melakukan pencocokan dana UPBJJ dengan SPJ. Namun belum sempat bekerja, Pak Solihin terkena penyakit tipus sehingga memutuskan kembali ke Jakarta, namun gagal karena tidak memperoleh seat pesawat. Akhirnya Pak Solihin menginap di hotel Tahara, Sentani, di dekat bandara. Siangnya, Pak Solihin menelpon Kassubag TU UPBJJ agar membawa berkas-berkas keuangan (daftar pengiriman dari pusat untuk dicocokkan dengan penerimaan di UPBJJ, dan daftar SPJ) ke hotel. Di hotel Kasubag TU, bendahara, seorang staf UPBJJ, dan Pak Solihin melakukan pencocokan data.” -----

Berdasarkan fakta dan bukti di atas, jelas Tergugat telah menanggapi pertanyaan dari Penggugat namun Penggugat tidak mengindahkan jawaban dari Tergugat ;-----

5. Menyatakan salah dan tidak benar pernyataan Penggugat pada angka 8 Gugatan tersebut, yang menyatakan “Bahwa usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala UPBJJ-UT Jayapura kepada Tergugat tanpa melalui prosedur hukum yang benar”. Di dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas pernyataan tersebut, karena sebelum diterbitkannya SK Rektor Universitas Terbuka Nomor 7591/UN31/KEP/2012 (Bukti T-12), Penggugat telah diberi teguran baik lisan maupun tulisan, berupa Surat Nomor 1907/



H31.11.2/KP/2008 (Bukti T-3) dan Surat Nomor 803/H31.11.2/KP/2009 (bukti T-5);-----

Berdasarkan bukti di atas, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan bukti yang telah ada ;-----

6. Membantah dan menolak dengan tegas pernyataan dalam angka 9 Gugatan Penggugat yang berisi “Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan atas dasar kemauan sendiri (permintaan sendiri) dari Penggugat melainkan tindakan sewenang-wenang dan bersifat manipulatif”. Tergugat tegas membantah pernyataan ini karena berdasarkan data dan fakta yang ada Penggugat telah Membubuhkan tandatangannya pada Surat Pernyataan Permohonan untuk keluar sebagai PNS yang telah masuk ke dalam berkas terlampir (Bukti T-11). Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 23 ayat (2) huruf a yaitu:-----

- Ayat (2) huruf a : Pegawai Negeri dapat diberhentikan dengan hormat karena : “Atas Permintaan Sendiri”;-----

7. Menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas pernyataan angka 9 terkait “Tindakan sewenang-wenang”. Tergugat tidak setuju karena Penggugat tidak memperhatikan itikad baik Tergugat yang telah melayangkan Surat-surat teguran lisan, tertulis, pemanggilan, pemeriksaan dan pernyataan yang telah terlampir pada Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-11 dan T-12. Disamping hal-hal yang telah

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.





disebutkan di atas, Penggugat juga melakukan tindakan tidak terpuji dan tindakan sewenang-wenang berupa tindakan Perusakan Barang Milik Negara (BMN) dan Kekerasan yaitu :-----

Melakukan tindakan Pengerusakan Barang Milik Negara (BMN) (Bukti T-6) yaitu :-----

- Merusak komputer (CPU dan jaringan);-----
- Memutus kabel jaringan komputer;-----
- Memukul meja dengan kayu buah dan pemukul kasti;-----
- Menendang 2 (dua) CPU;-----
- Memukul monitor dengan kayu;-----
- Merusak hard disk dengan obeng;-----
- Memotong kabel jaringan dengan tang;-----
- Memotong kabel power pada komputer dan kabel hard disk;-----
- Merusak mesin fotocopy;-----
- Mengobrak-abrik atau mengacak-acak daftar 20-an dan daftar hadir mahasiswa;-----

Melakukan Kekerasan (Bukti T-9) :-----

- Memukul Kepala UPBJJ-UT Jayapura menggunakan Tripot kamera dengan cara melemparkannya Tripot tersebut ke arah kepala, sehingga Tergugat terluka sampai berdarah pada bagian pelipis sebelah kanan dan perlu di jahit (4 Jahitan) di RSUD Abepura ;-----

8. Membantah dengan tegas pernyataan pada angka 10 Gugatan PENGUGAT yang isinya "Bukan meminta untuk berhenti (Diberhentikan) dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil". Tergugat dalam hal ini membantah dengan tegas dan meminta dengan hormat Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara



memperlihatkan kembali Bukti T-11 yang tegas menyatakan sebagai berikut :-----

“Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk keluar dari Pegawai Negeri Sipil ” tanggal 29 September 2012 yang ditandatangani Penggugat;-----

9. Menolak dan menyatakan tidak benar pernyataan dalam angka 11 Gugatan Penggugat yang isinya “Tidak pernah membuat surat pengunduran diri sebagai PNS”. Penggugat jelas-jelas melanggar isi dan bukti yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai cukup tanggal 29 September 2012 (Bukti T-11) serta telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 7591/UN31/KEP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Bukti T-12) ;-----

10. Membantah dengan tegas Pernyataan angka 12 Gugatan Penggugat yang berisi “Penggugat dipaksa oleh pihak UPBJJ-UT Jayapura untuk menandatangani surat pengunduran diri”. Berdasarkan data yang terlampir (Bukti T-11) adalah bukti yang tidak terbantahkan, oleh sebab itu Penggugat dengan ini dinilai tidak cakap dalam bertindak;-----

11. Membantah dengan tegas Gugatan Penggugat angka 13 yang menyebutkan “Tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun tulisan tentang kesalahan apa yang dilakukan Penggugat”. Tergugat dalam hal ini jelas membantah pernyataan ini, karena Penggugat kembali tidak mengindahkan bukti-bukti yang ada yaitu Surat:-----

- Nomor 1907/H31.11.2/KP/2008, tanggal 24 Januari 2008, perihal pemanggilan dan permintaan keterangan secara tertulis (Bukti T-3);-----



- Nomor 803/H31/11.2/KP/2009, tanggal 16 Januari 2009, perihal panggilan yang bersifat rahasia (Bukti T-5);-----
- Nomor 1502/H31.11.2/KP/2009, tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) (Bukti T-6);-----
- Pernyataan a.n Devi Englberth Rimindubby, tanggal 30 Januari 2009 (Bukti T-7), ini jelas Penggugat mengetahui tindakan dan perilakunya terkait Bukti T-3, Bukti T-5 dan Bukti T-6;-----
- Nomor 166/H31/KEP/2009, tanggal 3 Februari 2009, perihal penjatuhan hukuman disiplin (Bukti T-8);-----
- Pernyataan a. Devi Engelberth Rimindubby, tanggal 29 September 2012 (Bukti T-10), terkait tindakan Kekerasan yang tertulis dalam Surat Nomor 722/UN31.52/KP/2012, tanggal 2 Oktober 2012, perihal Laporan kejadian tanggal 27 September 2012 (Bukti T-9). Ini jelas bahwa Tergugat jelas mengetahui kejadian dalam Bukti T-9;-----

12. Menyatakan tidak benar pernyataan angka 14 Gugatan Penggugat yang isinya “Tergugat telah bertindak dengan tidak cermat (hati-hati) dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri Penggugat”. Hati-hati dalam konteks pernyataan tersebut adalah “Memastikan betul atau tidaknya pengunduran diri Penggugat atas dasar kemauan sendiri atau dipaksa mengundurkan diri”. Penggugat dalam hal ini kembali tidak memperhatikan isi surat pada Bukti T-11 yang telah ditandatangani Devi Engelberth Rimindubby di atas materai cukup yang isinya “Mengajukan permohonan untuk keluar dari Pegawai Negeri Sipil”, tanggal 29 September 2012;-----



13. Menolak Pernyataan angka 15 Gugatan Penggugat seluruhnya, karena Penggugat mengajukan surat permohonan untuk keluar sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti T-11). Sesuai UU Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 23 ayat 2 huruf a yaitu: Pegawai Negeri dapat diberhentikan dengan hormat karena : "Atas Permintaan Sendiri";-----

Maka berdasarkan pertimbangan dasar hukum di atas, mohon Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Serang mempertimbangkan penanganan hukum kepada Penggugat;-----

14. Menolak dengan tegas pernyataan pada angka 16 Gugatan Penggugat yang isinya "Tergugat telah nyata-nyata melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik". Tergugat menolak pernyataan tersebut seluruhnya, dengan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;-----  
Tergugat berdasarkan dasar hukum dan bukti-bukti yang ada menolak pernyataan Penggugat yaitu :-----

- Asas Kecermatan, yaitu "Sebagai tenaga fungsional" (Bukti T-2), Penggugat dalam hal ini tidak cermat melihat bukti-bukti yang ada;-----
- Asas Persamaan, yaitu terkait "UU RI Nomor 21 Tahun 2001 ayat 1 dan 2", Tergugat menolak pernyataan ini, karena Tergugat telah memberikan kebebasan kepada Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang ada termasuk permintaan permohonan pengunduran diri Penggugat (Bukti T-11);-----
- Asas Larangan Sewenang-wenang, yaitu "Bertindak sewenang-wenang tanpa melihat kesalahan atau pelanggaran

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



apa yang dilakukan Penggugat” dan “Sebagai tenaga fungsional”. Berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat menyatakan membantah dan menolak dengan tegas pernyataan tersebut (Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10);-----

- Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Tergugat Menolak dengan tegas dan menyatakan pernyataan angka 16 huruf d ini tidak berlandaskan hukum pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Karena penyalahgunaan wewenang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;----

15. Menyatakan menolak dengan tegas pernyataan pada angka 18 huruf b Gugatan Penggugat yang intinya menyebutkan bila Penggugat dikeluarkan “Akibatnya saat ini UPBJJ-UT Jayapura semakin kekurangan staf teknisi dalam melayani kebutuhan mahasiswa”. Pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena selain Penggugat terdapat staf lain di bidang Teknisi atau sekarang disebut sebagai Tenaga Kependidikan (ICT) yaitu Endang Yuliasih., S.Kom. yang masih bertugas pada UPBJJ-UT Jayapura hingga saat ini (Bukti T-14). Dan berdasarkan pernyataan Penggugat di atas perlu ditegaskan bahwa kebijakan penambahan karyawan atau staf pada UPBJJ-UT adalah hak mutlak dari Rektor Universitas Terbuka yang dilakukan berdasarkan permintaan formasi penambahan karyawan dari Kepala UPBJJ-UT Jayapura kepada Rektor Universitas Terbuka;-----



II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat dalam Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN-SRG Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;-----
2. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil dan pernyataan Penggugat seluruhnya kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat (Angka 1, 4 dan 5) serta menyatakan eksepsi Tergugat dan segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----
3. Menyatakan seluruh Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang berlaku, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;-----
4. Bahwa Keputusan Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Serta tidak melanggar Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi Putusan: -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----





DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Menghukum dan membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Serang ;-----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang berpendapat lain, kami selaku Tergugat mohon untuk keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 April 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 April 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut : -----

1. P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3150/J31.11.2/KP/2006, tertanggal 19 Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. P - 2 : Fotokopi Surat Universitas Terbuka Nomor : 2418/H31.11.2/KP/2008, tanggal 30 Januari 2008, perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Devi Engelberth

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rimindubby (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. P - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1971/H31.11.2/ KP/2008, tanggal 3 Maret 2008 (fotokopi sesuai fotokopi) ;-----
4. P - 4 : Fotokopi Surat Devi Engelberth Rimindubby Penggugat ditujukan kepada Pembantu Rektor II Universitas Terbuka, tanggal 6 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. P - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 587/H31.11.2/KP/2009, tanggal 3 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
6. P - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5107/H31.11.2/KP/2009, tanggal 4 Nopember 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. P - 7 : Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2010 atas nama Devi Engelberth Rimindubby Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P - 8 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 158/UN31/KEP/2012, tanggal 4 Januari 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----
9. P - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 7591/UN31/KEP/2012, tanggal 11 Oktober 2012;-----
10. P - 10 : Fotokopi Surat Devi Engelberth Rimindubby Penggugat ditujukan kepada Rektor Universitas

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbuka, tanggal 30 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

11. P - 11 : Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Papua Nomor : 002/TL Pengaduan.3.5.6/1/ 2013, tanggal 14 Januari 2013, perihal mohon klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. P - 12 : Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Papua Nomor : 016/TL Pengaduan.3.5.6/II/ 2013, tanggal 25 Februari 2013, perihal tindak lanjut Pengaduan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut: -----

1. T - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14517/A2/KP/2005, tertanggal 27 April 2005; ----
2. T - 2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3150/J31.11.2/KP/2006, tertanggal 19 Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. T - 3 : Fotokopi Surat Pembantu Rektor II Universitas Terbuka Nomor : 1907/H31.11.2/KP/2008, tertanggal 11 Desember 2008, tentang Disiplin Pegawai (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 4095/H31.11.2/KP/2008, tertanggal 24 Januari

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



2008 tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji Devi Engelberth Rimindubby Tmt. 1 Desember 2008;-----

5. T - 5 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Terbuka Nomor : 803/H31.11.2/KP/2009, tertanggal 16 Januari 2009 tentang Panggilan Devi Engelberth Rimindubby (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah);-----
6. T - 6 : Fotokopi Surat Ketua Tim Binap UPBJJ Jayapura Nomor: 1502.H31.11.2/KP/2009, tertanggal 29 Januari 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Devi Engelberth Rimindubby (fotokopi sesuai fotokopi);-----
7. T - 7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Devi Engelberth Rimindubby, tertanggal 30 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T - 8 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 166/H31.11.2/KP/2009, tertanggal 3 Februari 2009 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk masa selama 1 (satu) tahun kepada Devi Engelberth Rimindubby (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T - 9 : Fotokopi Surat Kepala UPBJJ Jayapura Nomor : 722/UN31.52/KP/2012, tertanggal 2 Oktober 2012, tentang Laporan Kejadian tanggal 27 September 2012 di UPBJJ-UT Jayapura (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. T - 10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Devi Engelberth Rimindubby, tertanggal 29 September 2012 (fotokopi

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



sesuai fotokopi);-----

11. T - 11 : Fotokopi Surat dari Devi Engelberth Rimindubby,  
tertanggal 29 September 2012 tentang Permohonan  
untuk keluar sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi  
sesuai fotokopi);-----

12. T - 12 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Terbuka Nomor :  
7591/UN31/KP/2012, tertanggal 11 Oktober 2012 tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat kepada Devi Engelberth  
Rimindubby;-----

13. T - 13 : Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Perwakilan Papua Nomor : 016/TL  
Pengaduan.3.5.6/II/2013, tanggal 25 Februari 2013,  
tentang tindak lanjut Pengaduan (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

14. T - 14 : Fotokopi Daftar Nama Pegawai UPBJJ-UT Jayapura  
Keadaan Tanggal 25 Maret 2013 (asli) ;-----

15. T - 15 : Fotokopi Surat Kepala UPBJJ-UT Jayapura Noamor :  
095/UN31.52/KP/2013, tertanggal 4 Februari 2013  
tentang Klarifikasi penandatanganan Surat Pengunduran  
diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Devi  
Engelbert Rimindubby (fotokopi sesuai fotokopi);-----

16. T - 16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

17. T - 17 : Fotokopi Surat atas nama Rektor Universitas Terbuka  
Pembantu Rektor II Nomor : 18755/UN31.11.2/KP/ 2012,  
tertanggal 13 Nopember 2012 tentang Tanggapan  
Permohonan Kebijakan (fotokopi sesuai dengan

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



aslinya);-----

18. T - 18 : Fotokopi Surat atas nama Rektor Universitas Terbuka  
Pembantu Rektor II Nomor : 1782/UN31.11.2/KP/2013,  
tertanggal 22 Januari 2013, tentang Tanggapan  
Permohonan Kebijakan (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

19. T - 19 : Fotokopi Surat Kepala BAUK-UT Nomor :  
3703/UN31.52/KP/2013, tertanggal 19 Februari 2013  
tentang Permohonan Kebijakan (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,  
selain alat bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi  
dalam sengketa ini bernama : **SUGIYONO, S.Ip.**, yang mana saksi  
tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan  
tanggal 24 April 2013 yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara  
Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun  
saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi bekerja di UPBJJ-UT Jayapura sejak Tahun 1987  
dan menjabat sebagai Kasub. Bag. Tata Usaha sejak tahun 2009;-----
- Bahwa di Bagian Tata Usaha UPBJJ-UT Jayapura terdapat 3 (tiga)  
orang staf, termasuk Penggugat yang ditempatkan mulai Tahun  
2011;-----
- Bahwa Penggugat ditugasi untuk mengurus asset Universitas  
Terbuka di UPBJJ-UT Jayapura sejak tahun 2011;-----
- Bahwa di UPBJJ-UT Jayapura tidak ada Sub Bagian Kepegawaian  
yang ada adalah Sub Bagian Tata Usaha;-----





- Bahwa pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai PNS diawali dengan kejadian dimana Penggugat menelepon dengan nada marah-marah dan kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan dan pimpinan diminta datang, dengan alasan kenapa lemari PSB yang berada di ruang Tuton dipindah padahal pemindahan itu telah dipertimbangkan oleh pimpinan, kemudian pimpinan menghubungi saksi dan Sdr. Alip Dwi Anggono sebagai Koordinator BBLBA, Sdr. Alip datang terlebih dahulu dan langsung disertai kunci oleh Penggugat, dan lebih terperincinya benar sesuai isi Bukti **T-9**;-----
- Bahwa Penggugat dibuatkan Konsep Surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala UPBJJ-UT Jayapura, Saksi, dan Koordinator BBLBA UPBJJ-UT Jayapura, isi redaksinya benar sesuai dengan Bukti **T-11**, dan dibaca dulu oleh Penggugat sebelum ditandatangani;-----
- Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa diberhentikan pembayaran gajinya dalam pangkat, golongan dan jabatan yang sama terhitung 1 Desember 2008 ;-----
- Bahwa Saksi sebagai atasan langsung tidak pernah mengambil tindakan administratif terhadap Penggugat; -----
- Bahwa Surat Pengunduran Diri Penggugat sewaktu dikirimkan ke UT. Pusat tidak ada lampirannya; -----
- Bahwa Saksi yang memberikan penilaian DP3 Penggugat dari tahun 2009, 2010 dan 2011; -----
- Bahwa selama 3 tahun menandatangani DP 3 Penggugat tidak ada catatan khusus penilaian terhadap Penggugat; -----
- Bahwa pada saat surat di kirim ke UT. Pusat, Penggugat tidak diberitahukan; -----



- Bahwa tidak ada UT. Pusat (Tergugat) mengklarifikasi dan menanyakan latar belakang kejadian yang dilakukan oleh Penggugat ke UPBJJ-UT Jayapura dan mengenai surat pengunduran diri dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan, tertanggal 1 Mei 2013, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dikirim melalui Pos tercatat, tertanggal 1 Mei 2013, dengan masing-masing mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi di dalam persidangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* untuk menjatuhkan Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2013 pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa “*Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 7591/UN31/KEP/2012, Tanggal 11 Oktober 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Terbuka*”

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



Atas Nama *Devi Engelberth Rimindubby*" (Bukti **P-9** = Bukti **T-12**/Objek Sengketa);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Maret 2013 yang di dalamnya memuat eksepsi dan pada pokoknya memohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi maupun Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada Gugatan semula, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi maupun Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian Tentang Duduk Sengketa yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi dimaksud tidak bersifat ekseptif karena telah berkaitan langsung dengan pokok sengketanya, sehingga keseluruhan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat tidak bersifat ekseptif sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 [untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (*Undang-Undang Peratun*)], namun sebelum

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara kumulatif menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yaitu:-----

- Berupa penetapan tertulis;-----
- Diterbitkan oleh Rektor Universitas Terbuka dalam kapasitasnya selaku pejabat tata usaha negara;-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa pemberhentian dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri atas nama Penggugat;-----
- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya tertentu dan dapat ditentukan yaitu pemberhentian dengan hormat dari PNS atas permintaan sendiri atas nama Penggugat, bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak dan/atau instansi manapun;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Universitas Terbuka;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peratun dan tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa di samping objek sengketa *a quo* adalah KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, juga



telah menjadi pengetahuan Hakim mengenai Penggugat adalah orang (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), khususnya di bidang kepegawaian sehingga sengketa ini merupakan sengketa kepegawaian, maka dengan demikian sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten/fakta notoir*) mengenai Tergugat berkedudukan di wilayah Tangerang Selatan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten, sehingga tepat secara hukum Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, baik secara absolut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* (Bukti **P-9** = Bukti **T-12**) berakibat hukum pada pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai PNS di lingkungan Universitas Terbuka, sehingga Penggugat tidak tercatat lagi sebagai PNS di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Jayapura (Bukti **T-14**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki kepentingan mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peratun, melalui pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2012 (Bukti **P-9** = Bukti **T-12**);-----
- Bahwa Penggugat mendalilkan telah menerima objek sengketa pada tanggal 23 November 2012 dan merasa dirugikan oleh objek sengketa tersebut pada saat Penggugat menghadap Tergugat di Universitas Terbuka (Jakarta) melalui Bagian Kepegawaian untuk meminta klarifikasi pada tanggal 27 November 2012 (dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam Jawabannya maupun dengan menunjukkan bukti-bukti di persidangan);-----
- Bahwa terdapat Surat Pembantu Rektor II atas nama Rektor Universitas Terbuka Nomor: 18755/UN31.11.2/KP/2012 tertanggal 13 November 2012 (Bukti **T-17**) yang pada pokoknya menerangkan menolak permohonan kebijakan dari Penggugat tertanggal 13 Oktober 2012;-----





- Bahwa Penggugat mengirimkan surat tertanggal 30 November 2012 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat meninjau kembali objek sengketa dikarenakan bukan Penggugat yang membuat surat pengunduran diri dan yang dimaksud Penggugat bukan mengundurkan diri sebagai PNS tetapi berpindah kerja ke instansi lain yaitu dari Universitas Terbuka ke Pemerintahan Daerah (PEMDA), dan didalamnya (pada poin 1) memuat pernyataan Penggugat yang telah menerima objek sengketa pada tanggal 22 November 2012 (Bukti **P-10**);-----
- Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Perwakilan Jayapura mengirimkan surat Nomor : 002/TL Pengaduan.3.5.6/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon klarifikasi kepada Kepala UPBJJ-UT Jayapura terkait surat pengaduan Penggugat tertanggal 4 Januari 2013 (Bukti **P-11**);-----
- Bahwa Pembantu Rektor II atas nama Rektor Universitas Terbuka mengirim surat Nomor: 1782/UN31.11.2/KP/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang menerangkan pada pokoknya menolak permohonan kebijakan dari Penggugat melalui surat elektronik (e-mail) tanggal 14 Januari 2013 (Bukti **T-18**);-----
- Bahwa Kepala UPBJJ-UT Jayapura melalui surat Nomor: 095/UN31.52/KP/2013 tertanggal 4 Februari 2013, telah memberikan klarifikasi sebagaimana dimohon KOMNAS HAM Perwakilan Jayapura (Bukti **P-11**);-----
- Bahwa surat Rektor/Kep.Bauk-Universitas Terbuka Nomor: 3703/UN31.11.2/KP/2013 tertanggal 19 Februari 2013 (Bukti **T-19**) yang menerangkan pada pokoknya menolak permohonan Penggugat melalui surat elektronik tanggal 6 Februari 2013

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menegaskan isi jawaban telah dilakukan sesuai surat  
sebagaimana Bukti T-18;-----

- Bahwa surat KOMNAS HAM Perwakilan Jayapura Nomor: 016/TL  
Pengaduan 3.5.6/II/2013 tertanggal **25 Februari 2013** yang pada  
poin ke 2 (dua) pada pokoknya merekomendasikan bahwa solusi  
atas pengaduan Penggugat dilakukan melalui jalur hukum dengan  
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Bukti **P-12**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,  
khususnya Bukti **P-10** yang di dalamnya menerangkan Penggugat  
menerima objek sengketa pada tanggal 22 November 2012, sedangkan  
Gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
pada tanggal 22 Februari 2013, sehingga telah melampaui tenggang  
waktu 90 hari (yaitu 93 hari) sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang  
Peratun, namun demikian tidak dapat juga mengesampingkan adanya  
fakta-fakta hukum yang berupa upaya Penggugat untuk mencari  
penyelesaian hukum terhadap adanya kerugian kepentingan yang  
dirasakannya dengan terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana  
dimaksud dalam Bukti **P-10, P-11, P-12 = T-13, T-17, T-18, dan T-19**;-----

Menimbang, bahwa faktanya sebelum mengajukan gugatan ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Penggugat melakukan upaya  
penyelesaian melalui permohonan kebijakan kepada Tergugat untuk  
meninjau ulang objek sengketa *a quo* (Bukti **P-10, T-17, T-18, dan T-19**),  
Penggugat pun mengadukan permasalahan terkait dengan objek sengketa  
*a quo* ke KOMNAS HAM Perwakilan Jayapura (Bukti **P-11**) dan KOMNAS  
HAM Perwakilan Jayapura merekomendasikan untuk menempuh jalur  
hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (Bukti **P-12 = Bukti T-13**),  
di samping itu dengan mencermati Bukti **P-9 = Bukti T-12** dapat diketahui



bahwa pada saat diberhentikan Penggugat mempunyai golongan/ruang II/b dan dengan mencermati Bukti **P-4** dan Bukti **P-6** diketahui pendidikan terakhir Penggugat adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sehingga sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa terlampauinya tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* disebabkan adanya kekeliruan dari Penggugat dalam menempuh jalur penyelesaian hukum (keliru dalam memilih forum);-----

Menimbang, bahwa sesuai norma yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan" jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila", dan fungsi pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang terakhir, maka mengenai dapat atau tidaknya Gugatan *a quo* secara formil diterima haruslah didasarkan pada hukum dan keadilan secara seimbang melalui pertimbangan dan pengkajian yang komprehensif terhadap permasalahan hukum dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana hal tersebut juga sejalan dengan kaidah yang tersirat dalam Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 pada angka I angka 1 huruf b sebagai berikut:-----

"Kalau tenggang waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui karena kekeliruan Penggugat mengenai pemilihan suatu forum, maka persolan apakah gugatan itu formil dapat diterima atau tidak diserahkan kepada pertimbangan Hakim";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan



secara komprehensif, ternyata dalam sengketa ini terdapat permasalahan hukum yang mendasar dalam ranah Hukum Administrasi Negara mengenai penerapan asas legalitas khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karena itu walaupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun bersifat imperatif yang berorientasi untuk mewujudkan keadilan formil (prosedural) dalam hukum acara pemeriksaan sengketa tata usaha negara, namun hal tersebut tidak dapat mengesampingkan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertahankan keadilan substantif yang bersifat mendasar dalam Hukum Administrasi Negara terkait dengan penerapan asas legalitas dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan mengenai terlampaiunya tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan *a quo*, yaitu lebih 3 (tiga) hari, tidaklah dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak terdapat fakta-fakta hukum yang berakibat hukum pada tidak diterimanya Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang berisi pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai PNS di lingkungan Universitas Terbuka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kecermatan, Azas Persamaan, Azas Larangan



Sewenang-wenang, dan Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang,  
dengan alasan :-----

- Penggugat diberhentikan sebagai PNS tanpa melalui prosedur yang semestinya di bidang kepegawaian yang mana Penggugat belum pernah dipanggil baik lisan maupun tulisan tentang kesalahan apa yang dilakukan sehingga Penggugat diberhentikan sebagai PNS;-----
- Dalam hal terdapat tindakan Penggugat yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin, maka dimungkinkan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri sebagai PNS, oleh karena surat pengunduran diri yang dijadikan dasar terbitnya objek sengketa dibuat atas inisiatif Kepala UPBJJ-UT Jayapura bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPBJJ-UT Jayapura dan Kordinator Bantuan Belajar dan Bahan Ajar UPBJJ-UT Jayapura. Pengugat dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri yang baik isi maupun tujuannya tidak dipilih dan atau atas dasar kemauan Penggugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil jawabannya yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat tidak melanggar Azas Kecermatan, Azas Persamaan, Azas Kesewenang-wenangan, dan Azas Penyalahgunaan Wewenang, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan golongan ruang II/a dan ditugaskan sebagai teknisi di unit kerja UPBJJ-UT Jayapura melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 14517/A2/KP/2005 tanggal **27 April 2005** (Bukti **T-1**);-----
2. Bahwa Penggugat diangkat dari CPNS menjadi PNS dengan Pangkat, Golongan Ruang: Pengatur Muda (II/a), ditugaskan sebagai teknisi pada unit kerja UPBJJ-UT Jayapura di Instansi Universitas Terbuka melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3150/J31.11.2/KP/2006 tanggal **19 Oktober 2006** (Bukti **P-1** = Bukti **T-2**);-----
3. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat tertanggal **6 Agustus 2008** yang ditujukan kepada Pembantu Rektor II Universitas Terbuka (Bukti **P-4**) yang berisi pada pokoknya memohon untuk pindah kerja dari UPBJJ-UT Jayapura ke instansi pemerintah lain di luar Universitas Terbuka dengan alasan:-----
  - Adanya diskriminasi pimpinan terhadap bawahan dalam bentuk pelabelan terhadap setiap pegawai yang berbuntut pada penghambatan karier pegawai tertentu (khususnya putra daerah/orang asli Papua);-----





- Pembagian tugas pegawai yang tidak jelas yang menyebabkan Pegawai UPBJJ-UT Jayapura kerjanya tanpa arah/serabutan (buta terhadap tupoksi) masing-masing;-----
  - Banyak terjadi proses pembohongan dalam pelaporan kegiatan di UPBJJ Jayapura baik dalam pelaporan kinerja pegawai maupun pelaporan keuangan yang fiktif ke UT Pusat sehingga berpengaruh terhadap moralitas pegawai;-----
  - Tidak ada kegiatan peningkatan sumber daya pegawai, walaupun ada segala biaya dibebankan kepada pegawai atau staf yang bersangkutan ...”;-----
4. Bahwa Rektor Universitas Terbuka melalui Keputusan Nomor: 4095/H31/KEP/2008 tanggal **11 Desember 2008** menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa penghentian pembayaran gaji terhitung tanggal 1 Desember 2008 dengan kesalahan Penggugat adalah tidak masuk kerja secara terus-menerus tanpa alasan yang sah selama dua bulan pada Bulan Oktober dan November 2008 (Bukti **T-4**);-----
5. Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal **30 Januari 2009** yang berisi pada pokoknya mencabut surat Penggugat tanggal 24 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala UPBJJ-UT Jayapura, surat Penggugat tanggal 24 September 2008 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Terbuka, dan surat Penggugat tanggal 6 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Pembantu Rektor II Universitas Terbuka, menyesali perbuatannya atas pengrusakan barang-barang/fasilitas kantor, dan berjanji siap merubah sikap/perilaku serta siap mendapatkan hukuman disiplin (Bukti **T-7**);---



6. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 166/H31/KEP/2009 tanggal **3 Februari 2009** juga menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dengan kesalahan Penggugat adalah tidak menaati jam kerja dan tidak menggunakan serta memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, k, dan m Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (Bukti **T-8**);-----
7. Bahwa terdapat Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) atas nama Penggugat untuk jangka waktu penilaian **Januari – Desember 2010** dan **2011** dengan hasil penilaian baik dan ada peningkatan nilai dari rata-rata 80,57 pada Tahun 2010 menjadi 80,71 pada Tahun 2011 (Bukti **P-7**);-----
8. Bahwa dalam Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 158/UN31/KEP/2012 tentang “Tim Pengelolaan Barang Persediaan di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Tebuka (UPBJJ-UT) Tahun 2012”, tertanggal **4 Januari 2012**, pada nomor urut 37, ditunjuk Penggugat untuk UPBJJ-UT Jayapura (Bukti **P-8**);----
9. Bahwa terdapat surat pernyataan tertanggal **29 September 2012** yang dibuat antara Penggugat dengan Kepala UPBJJ-UT Jayapura (Drs. Ngadino, M.Si.) yang berisi pada pokoknya bahwa terkait dengan adanya perbuatan Penggugat yang memaki, mengancam, dan menganiaya Drs. Ngadino, M.Si. pada tanggal 27 September 2012, maka Penggugat menyesali dan memohon maaf dengan setulus-tulusnya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Drs. Ngadino, M.Si menerima semua pernyataan serta memaafkan Penggugat, baik Penggugat maupun Drs. Ngadino, M.Si.



sepakat permasalahan tersebut diselesaikan di Mapolsekta Abepura dan tidak diajukan sampai Pengadilan, serta permasalahan yang terkait dengan permasalahan kantor akan diselesaikan secara intern di Rektorat Universitas Terbuka (Bukti T-10);-----

10. Bahwa terdapat surat Penggugat tertanggal **29 September 2012**, hal: Permohonan untuk Keluar sebagai PNS, ditujukan kepada Rektor Universitas Terbuka (Bukti T-11 yang kebenaran isi/redaksinya dibenarkan oleh saksi **Sugiyono, S.Ip.** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 24 April 2013);---

11. Bahwa Kepala UPBJJ-UT Jayapura mengirim surat Nomor: 722/UN31.52/KP/2012, Lampiran: 2 Lembar, Hal: Laporan Kejadian tanggal 27 September 2012 di UPBJJ-UT Jayapura, tertanggal **2 Oktober 2012**, adapun yang dilampirkan adalah surat pernyataan dan surat pengunduran diri Penggugat sebagai PNS sebagaimana tercantum dalam poin 7 dan 8 surat tersebut (Bukti T-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **Sugiyono, S.Ip.** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 24 April 2013);-----

12. Bahwa Rektor Universitas Terbuka menerbitkan Keputusan Nomor: 7591/UN31/KEP/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang berisi pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai PNS atas permohonan sendiri (Bukti P-9 = Bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terungkap juga beberapa fakta hukum yang dijadikan dasar/alasan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai penerapan Hukum Administrasi Negara dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut : -----



1. Bahwa menurut Penggugat objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB karena objek sengketa tidak ada kaitannya dengan pelanggaran disiplin PNS tetapi didasarkan pada Bukti **T-11** yang tidak dibuat oleh Penggugat, tetapi dibuat atas inisiatif Kepala UPBJJ-UT Jayapura, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPBJJ-UT Jayapura dan Koordinator Bantuan Belajar dan Bahan Ajar UPBJJ-UT Jayapura; -----
2. Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar alasan Tergugat untuk menyatakan objek sengketa (Bukti **P-9** = Bukti **T-12**) telah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah karena objek sengketa (Bukti **P-9** = Bukti **T-12**) didasarkan Bukti **T-9** yang didalamnya melampirkan Bukti **T-11** dan dalam Bukti **T-18** telah dijelaskan adanya klarifikasi atas Bukti **T-11** kepada Kepala UPBJJ-UT Jayapura, yang mana walaupun dibuat redaksinya oleh Kepala UPBJJ-UT Jayapura, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPBJJ-UT Jayapura dan Koordinator Bantuan Belajar dan Bahan Ajar UPBJJ-UT Jayapura, tetapi Penggugat telah membaca, menyetujui, dan menandatangani; ----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka persoalan hukum dalam sengketa *a quo* adalah mengenai : *Apakah tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?*"; -----

Menimbang, bahwa persoalan hukum sebagaimana disebutkan di atas, diturunkan ke dalam inti persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----



1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?----
2. Apakah ada kewajiban hukum Tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap surat pengunduran diri dari PNS yang diajukan Penggugat dan bagaimana akibat hukumnya terhadap objek sengketa *a quo*?;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan hukum dalam sengketa tata usaha negara tersebut di atas dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, sebagai berikut: -----

1. Tentang Kewenangan Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa *A quo*;-----

Menimbang, bahwa pengaturan secara atributif maupun delegatif mengenai kewenangan dalam pemberhentian PNS diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 yang berbunyi:-----

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;-----
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti **T-1**, Bukti **P-1** = Bukti **T-2**, Bukti **P-6**, dan Bukti **P-9** = Bukti **T-12**, maka dapat diketahui Penggugat adalah PNS Pusat di Instansi Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan Pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b yang diberhentikan dengan

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun, sehingga pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* harus diuji dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberhentian PNS Pusat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun;-----

Menimbang, bahwa pengaturan pemberhentian PNS Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan:-----
  - a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan -----
  - b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya;-----
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang





Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 412, yang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 1: -----

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian;-----
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:-----
  - a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan;-----
  - b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya;-----

Pasal 2: -----

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian;-----
- (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:-----
  - a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan-----
  - b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang;-----

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian dengan hormat PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun di lingkungan



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya pada Universitas/Institut, telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal Pemberian Kuasa, huruf E, sebagai berikut:-----

- Rektor Universitas/Institut, dalam kolom Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Dikuasakan pada huruf b angka 7, diberikan kuasa untuk menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya;-----
- Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, dalam kolom Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Dikuasakan pada huruf a angka 8, diberikan kuasa untuk menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun bagi PNS golongan ruang III/c ke bawah di lingkungannya;-----
- Kepala Biro yang Menangani Bidang Administrasi Kepegawaian, dalam kolom Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Dikuasakan pada huruf a angka 7, diberikan kuasa untuk menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun bagi PNS golongan ruang III/b ke bawah di lingkungannya;-----
- Kepala Bagian yang Menangani Kepegawaian pada Universitas/Institut, dalam kolom Jenis Kegiatan Administrasi

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



Kepegawaian yang Dikuasakan, diberikan kuasa untuk menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun bagi PNS golongan ruang II/d ke bawah di lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dari Bukti **T-1**, diketahui yang menandatangani keputusan pengangkatan Penggugat menjadi CPNS adalah Kepala Bagian Mutasi Tenaga Administrasi Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan dari Bukti **P-1** = Bukti **T-2** diketahui juga bahwa keputusan pengangkatan Penggugat dari CPNS menjadi PNS ditandatangani Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Terbuka atas nama Menteri Pendidikan Nasional;-----
- b. Bahwa Bukti **T-9** mengenai laporan kejadian di UPBJJ-UT Jayapura pada tanggal 27 September 2012 dan didalamnya melampirkan Bukti **T-11**, ditujukan kepada Rektor Universitas Terbuka U.p. Pembantu Rektor II Universitas Terbuka;-----
- c. Bahwa tidak terdapat bukti surat yang menerangkan Tergugat melakukan klarifikasi atas permohonan pengunduran diri Penggugat sebagai PNS sebagaimana dimaksud Bukti **T-11**, dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi **Sugiyono, S.Ip.** yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 April 2013, bahwa tidak ada klarifikasi dari Tergugat kepada Penggugat atas surat pengunduran diri Penggugat;-----



d. Bahwa tidak terdapat juga bukti mengenai laporan atau pemberitahuan surat pengunduran diri Penggugat sebagai PNS, dari Tergugat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat juga bukti mengenai tanggapan atau rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas permohonan pengunduran diri Penggugat sebagai PNS;-----

e. Bahwa dengan mencermati, mempelajari, dan mengkaji objek sengketa (Bukti **P-9** = Bukti **T-12**) ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

- Pada bagian kepala Keputusan tersebut tertulis dengan jelas :

“Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 7591/UN31/KEP/2012”, kemudian dibawahnya tertulis “Rektor Universitas Terbuka”;-----

- Dalam konsiderans, pada bagian ‘Membaca’, hanya mencantumkan Surat Penggugat tertanggal 29 September 2012;-----

- Dalam konsiderans, pada bagian ‘Menimbang’, mencantumkan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui pengunduran diri Penggugat sebagai PNS dan memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat;-----

- Dalam konsiderans, pada bagian ‘Mengingat’, tidak dicantumkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian



Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai dasar hukum terbitnya keputusan tersebut, dan mencantumkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 (pada nomor 5 huruf c) yang sebenarnya telah dicabut keberlakukannya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012;-----

- Dalam 'Memutuskan' dan 'Menetapkan' bagian Pertama, hanya menyatakan memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai PNS atas permintaan sendiri dan tidak mencantumkan hak pensiun bagi Penggugat;-----
- Keputusan tersebut ditandatangani Rektor Universitas Terbuka tanpa mencantumkan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta Lampiran Keputusan tersebut, hal Pemberian Kuasa, huruf E, maka dapat diketahui bahwa kewenangan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri dengan tanpa hak pensiun di lingkungan Universitas/Institut, pada dasarnya adalah kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang kemudian dikuasakan kepada: Rektor untuk PNS golongan ruang III/d ke bawah,



Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk PNS golongan ruang III/c ke bawah, Kepala Biro yang Menangani Bidang Administrasi Kepegawaian untuk PNS golongan ruang III/b ke bawah, dan Kepala Bagian yang Menangani Kepegawaian pada Universitas/Institut untuk PNS golongan ruang II/d ke bawah, di samping itu dalam hal Pejabat yang diberi kuasa menandatangani setiap keputusan/ketetapan mengenai hal tersebut haruslah/wajib mencantumkan kata/frasa 'atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia';-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan tersebut di atas haruslah dimaknai sebagai pemberian mandat, bukan delegasi wewenang, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Pejabat di lingkungan Universitas/Institut yang diberi kuasa (mandat), sehingga dalam setiap pengambilan keputusan/ketetapan, Pejabat yang diberi kuasa (mandat) tersebut mesti memperhatikan terlebih dahulu pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku pemberi kuasa (mandat), oleh karena Pejabat yang diberi kuasa (mandat) dalam hal ini menerbitkan keputusan/ketetapan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan tanggung jawab hukumnya pun berada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana tidak terdapat bukti adanya tanggapan/pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas surat permohonan pengunduran diri Penggugat sebagai PNS, sehingga dalam konsiderans objek sengketa *a quo* pun tidak mencantumkan/memperhatikan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di samping itu pada kepala keputusan dalam objek sengketa *a quo* tidak tertulis "Keputusan Menteri Pendidikan





dan Kebudayaan Republik Indonesia" (melainkan tertulis Keputusan Rektor Universitas Terbuka), dan ditandatangani langsung Tergugat (Rektor Universitas Terbuka) tanpa mengatasmakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka dari segi bentuk formalnya objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan atas nama dan kewenangan Tergugat sendiri dan tidak mencerminkan sebagai pelaksanaan kewenangan atas dasar penerima kuasa (mandat) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal Pemberian Kuasa huruf E, dan dihubungkan dengan golongan ruang Penggugat saat diberhentikan adalah II/b (Bukti **P-9** = Bukti **T-12**), maka yang lebih tepat secara hukum untuk melaksanakan kuasa (mandat) untuk menetapkan/memutuskan pemberhentian Penggugat sebagai PNS adalah Kepala Bagian yang Menangani Kepegawaian di lingkungan Universitas Terbuka;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena peraturan tersebut tidak tercantum dalam konsiderans bagian 'Mengingat' objek sengketa *a quo*, melainkan Tergugat mencantumkan dan menjadikan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a*

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG.



*quo* adalah peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 telah dicabut sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pada tanggal 13 April 2012, sedangkan surat permohonan pengunduran diri Penggugat sebagai PNS sebagaimana dimaksud Bukti **T-11** tertanggal 29 September 2012 dan objek sengketa sebagaimana dimaksud Bukti **P-9** = Bukti **T-12** terbit pada tanggal 11 Oktober 2012), maka dengan demikian objek sengketa *a quo* cacat yuridis karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta Lampiran Keputusan tersebut, hal Pemberian Kuasa, huruf E, yang mana Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama dan atas kewenangan Tergugat sendiri;--

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* memiliki cacat hukum dari segi kewenangan, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum sejak saat diterbitkan;-----



2. Tentang Kewajiban Hukum Tergugat untuk Melakukan Klarifikasi terhadap Surat Pengunduran Diri Penggugat sebagai PNS dan Akibat Hukumnya terhadap Objek Sengketa *A quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum objek sengketa *a quo* tidak sah, maka terhadap permasalahan hukum yang ke- 2 (dua) tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum sejak saat diterbitkan, maka terhadap tuntutan Penggugat agar mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, tidak perlu dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, dan oleh karena itu objek sengketa *a quo* tidak memiliki kekuatan dan/atau akibat hukum sejak saat diterbitkan, sehingga secara hukum Penggugat tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Universitas Terbuka dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tuntutan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan hak-hak serta harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula, tidak perlu lagi dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk terpenuhinya syarat dapat ditundanya objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peratun, dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum khususnya yang menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah dan tidak memiliki kekuatan dan/atau akibat hukum sejak saat diterbitkan, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian Gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Pihak Tergugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

#### M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima untuk Seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tergugat yang Berupa : Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 7591/UN31/KEP/2012, Tanggal 11 Oktober 2012, Tentang Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby; -----



3. Menolak Gugatan Penggugat untuk Selebihnya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dari Sengketa Ini Sejumlah Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Jumat, Tanggal 10 Mei 2013 oleh kami : DEDY KURNIAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ENRICO SIMANJUNTAK, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.**

**DEDY KURNIAWAN, S.H.**

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.**

PANITERA PENGGANTI,

**KUSTIMAN, S.H.**



**Rincian Biaya Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-SRG :**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	....	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	....	Rp.	40.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Putusan	....	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Putusan	....	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Putusan	....	Rp.	6.000,-
Jumlah		.....	Rp.	209.000,-
Terbilang		(Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)		